

## **ANALISIS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA GADING WATU KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022**

**Dimas Ivan Cahilla Pratama**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[dimas.20108@mhs.unesa.ac.id](mailto:dimas.20108@mhs.unesa.ac.id)

**Muhammad Farid Ma'ruf**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[muhammadfarid@unesa.ac.id](mailto:muhammadfarid@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Pembangunan merupakan usaha yang disengaja dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik. Pada lingkup pemerintah desa, pembangunan harus direncanakan secara sistematis dan diikuti dengan tata kelola yang baik. Dalam hal ini, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa menjadi dasar bagi seluruh dokumen perencanaan, rencana pembangunan desa, kecamatan dan SKPD di tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Desa Gading Watu, Kabupaten Gresik ialah salah satu desa mandiri yang membuat RKPDes dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Namun, dalam penyusunannya masih belum dilakukan secara maksimal utamanya pada partisipasi rapat dan perspektif selektif bahwa tidak semua aspirasi dari masyarakat diterima. Oleh sebab itu, tujuan diadakannya penelitian ini untuk menganalisis perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penelitian berfokus pada teori perencanaan pembangunan desa dari Ariadi (2019). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan analisis data menurut Creswell (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek partisipatif, Desa Gading Watu telah melibatkan seluruh unsur (aparatur, BPD, masyarakat) untuk menyusun RKPDesa. Pada aspek transparansi, diwujudkan melalui penyelenggaraan musyawarah desa, pemanfaatan website dan menampilkan banner. Pada aspek selektif, telah menetapkan prioritas pembangunan fisik dan non-fisik. Aspek akuntabel diwujudkan melalui kegiatan musrenbang, pembangunan dan pelaksanaan anggaran. Aspek pemberdayaan diwujudkan melalui upaya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam berdagang. Serta aspek keberlanjutan diwujudkan melalui pelaksanaan rapat evaluasi secara rutin.

**Kata Kunci :** Analisis, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Pembangunan.

### **Abstract**

Development is a deliberate effort in the framework of change for the better. Within the scope of village government, development must be planned systematically and followed by good governance. In this case, the Village Government Work Plan (RKP) forms the basis for all planning documents, village, sub-district and SKPD development plans at the district, provincial and central government levels. Gading Watu Village, Gresik Regency is one of the independent villages that has made RKPDes with focus on village infrastructure development. However, the preparation has not been carried out optimally, especially on meeting participation and a selective perspective that not all aspirations from the community are accepted. Therefore, the purpose of this research is to analyze the development planning of the Village Government Work Plan (RKPDes) in Gading Watu Village, Menganti District, Gresik Regency. The method used is descriptive qualitative. The research focuses on the theory of village development planning from Ariadi (2019). The subject of this research was determined by purposive sampling technique. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation which were then analyzed using data analysis according to Creswell (2014). The results of this study indicate that in the participatory aspect, Gading Watu Village has involved all elements (apparatus, BPD and community) to prepare the RKPDesa. In the aspect of transparency, this is realized through holding village meetings, using the website and displaying banners. In the selective aspect, it has set priorities for physical and non-physical development. The accountable aspect is manifested through musrenbang activities, budget development and implementation. Aspect of empowerment is realized through efforts to improve the skills of the community in trading. As well as aspects of sustainability realized through the implementation of regular evaluation meetings.

**Keywords:** Analysis, Village Government Work Plan (RKPDes), Development.

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan usaha yang disengaja dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik, karena pembangunan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka dimaksimalkan selaras dengan tujuan pembangunan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat (Kuniyo dan Larasati, 2019:114). Pada hakikatnya, tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang setara, adil dan makmur. Pembangunan dimulai dengan rencana pembangunan untuk merencanakan program pembangunan masa depan (Nasution, Syamsuri, dan Ichsan, 2021:119). Sedangkan perencanaan merupakan memilah dan menghubungkan fakta dengan asumsi-asumsi terkait kondisi kedepannya, melalui perumusan dan penggambaran kegiatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan (Alfiaturrahman, 2016:257).

Perencanaan bertujuan untuk memastikan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dapat tercukupi dan sesuai dengan harapan mereka, dimana tercapainya kondisi final yang diharapkan dan memastikan kebutuhan masyarakat penerima benar-benar tercukupi menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Manghayu, 2018:95). Oleh karena itu, rencana pembangunan menjadi pedoman penting untuk melaksanakan kegiatan pembangunan itu sendiri, dan rencana tersebut harus mampu diterapkan dan layak. Sebab, masyarakat ialah faktor terpenting pada pembangunan, maka partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan yang terbaik (Latif, Irwan, dan Mustanir, 2019:145).

Perencanaan pembangunan yang harus diperhatikan adalah pada desa karena titik fokus dari peta pikiran pembangunan Indonesia adalah desa itu sendiri. Desa adalah ujung tombak pemerintah dalam menjalankan pembangunan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, desa diberdayakan dalam rangka pengaturan pembangunan di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk membantu desa mencapai kesejahteraan warganya. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan badan hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional masyarakat, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk dan diakui pada sistem pemerintahan nasional, terletak di kabupaten/kota. Berdasar pada pola pemikiran bahwasannya mereka berhak mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Desa harus menumbuhkan transparansi dan demokratisasi desa.

Melihat desa sebagai pusat kegiatan ekonomi yang potensial harus menjadi harapan baru pada program pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Perubahan kondisi internal dan eksternal yang terjadi memerlukan kebijakan yang tepat dan matang oleh pengambil kebijakan untuk mengembangkan potensi pedesaan.

Berbagai upaya diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat pada proses perubahan sosial, memperkuat pelayanan masyarakat, dan berupaya mendukung pemerintah dan kelembagaan desa. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, selanjutnya pada suatu rencana pembangunan desa, pemerintah desa harus membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya desa. Tujuan pembangunan harus dilibatkan secara partisipatif untuk menggunakan dan mendistribusikan Pemerintah desa berperan penting dalam mengelola proses sosial di masyarakat (Hamdani dalam Kadir dkk., 2017:240).

Kemandirian desa diciptakan pada kerangka desa diawali oleh penyusunan rencana desa yang sistematis dan kemudian dilanjutkan penyusunan tata kelola program. Menurut Ogar dan Edor dalam Ayub dkk., (2020:39) Pembangunan pedesaan harus menghasilkan hasil yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan desa juga dapat dilihat sebagai usaha percepatan pembangunan desa dengan memberikan infrastruktur yang menjadikan masyarakat lebih berdaya, dan usaha percepatan pembangunan ekonomi lokal yang kuat dan efektif. Pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, masyarakat mempunyai hak untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa juga diharapkan mampu mengelola wilayahnya secara mandiri, termasuk mengelola kekayaan desa, keuangan dan pendapatan desa, untuk menjadikan kualitas hidup desa dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Laka, 2020:72).

Pemerintah desa untuk menjalankan kemandirian dalam mengelola potensi yang ada di desa, memiliki kewenangan sendiri untuk menyelenggarakan program-program yang ada di desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa sendiri berhak menyelenggarakan aspek pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, apembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hak asal usul, prakarsa masyarakat, dan adat istiadat desa. Selanjutnya dalam UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 18, kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota

Pemerintahan desa melakukan penyusunan rencana pembangunan desa sejalan dengan kewenangan yang berpedoman pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota (Kessa, 2015:19). Perencanaan pembangunan desa dijalankan oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa dengan semangat gotong royong, masyarakat berhak memantau pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), untuk jangka waktu (6) enam tahun.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), ialah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu (1) satu tahun.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dimaksudkan untuk pedoman resmi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sekaligus menjadi pedoman penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan didiskusikan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) secara berjenjang (Saraswati dan Hariyanto, 2019:3). Rencana pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah desa dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), menunjukkan kuatnya pengaruh ketrampilan atau kemampuan dalam mempengaruhi perencanaan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan desa tidak hanya sebatas adu gagasan atau usulan dari masyarakat, tetapi juga menyampaikan sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan pertemuan yang bersifat resmi untuk membahas program-program rencana pembangunan yang menjadi aspirasi masyarakat untuk dibahas bersama, dapat diusulkan dan disepakati (Fitriyah, 2022:211).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diartikan sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu (1) satu tahun. RKP terdiri dari rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa juga memuat hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, serta memuat prioritas kebijakan pembangunan yang akan mendatang. RKP juga memuat pembangunan kawasan pedesaan antar desa atau hal-hal mengenai kondisi darurat atau bencana alam serta kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

RKP desa sendiri dapat menjadi dasar bagi seluruh dokumen perencanaan, rencana pembangunan desa,

kecamatan dan SKPD di tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan RKP Desa ialah hasil proses perencanaan dari bawah ke atas sebagai sistem perencanaan bertahap oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Pemerintah desa perlu memahami bahwasannya RKP desa tidak bisa dilaksanakan secara sepihak. Pasal 30 menyebutkan bahwasannya kepala desa harus mengikutsertakan masyarakat desa dalam penyusunan RKP desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 (Permendagri) Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

RKP Desa merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan yang digunakan sebagai acuan/pedoman pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa yang kemudian dijadikan dasar penyusunan APBDes pada tahun anggaran tertentu. Rancangan ini disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa kemudian diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ada beberapa pendapat tentang pentingnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam pembangunan pedesaan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) digunakan untuk memberikan kepastian dalam mencapai tujuan pembangunan yang diartikulasikan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Desa. Hal ini sangat penting dalam konteks pengelolaan dan pembangunan pemerintahan (Akbar dkk., 2019). Pembuatan RKPDes dapat digambarkan sebagai kebijakan yang disepakati bersama yang sesuai dengan ketentuan hukum negara (Ramadhan dkk., 2022). Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yaitu memandu/membantu kegiatan pada pelaksanaan pembangunan desa. Hal inilah yang menjadi dasar pengembangan peraturan desa terkait anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Desa mempunyai kebijakan atau dokumen perencanaan tahunan dengan kekuatan hukum yang memadai (Ratu dkk., 2021). Adapun potensi yang dimiliki Indonesia adalah persebaran wilayah desa atau kelurahan yang tertera pada gambar sebagai berikut:





Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Desa Gading Watu, 2022

Berdasarkan data di Tabel 1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Gading Watu tahun 2022 merumuskan 10 prioritas terkait pembangunan desa. Anggaran terbesarnya berada di pembangunan TPS sebesar 174.600.000 dan Pembangunan TPT Makam Dusun Pule sebesar 100.000.000. Selain itu sekretaris desa Mukayat, memberi informasi bahwa perencanaan pembangunan masih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa juga merencanakan pembangunan kios-kios untuk menunjang UMKM dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mensejahterkan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gading Watu, peneliti akan menganalisis tahapan perencanaan Pembangunan, dalam prespektif 6 (enam) indikator perencanaan pembangunan sebagaimana yang dijelaskan (Ariadi, 2019:139-140) di antaranya:

- a. Partisipatif
- b. Transparansi
- c. Selektif
- d. Akuntabel
- e. Pemberdayaan
- f. Keberlanjutan

Perencanaan pembangunan dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten. Dengan menampung aspirasi masyarakat yang dikemukakan pada berita acara rapat penyusunan RKP desa Gadingwatu. Rapat tersebut diikuti Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala desa, Anggota BPD, Perangkat Desa TP PKK Desa, Ketua RT/Rw, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat beserta tokoh agama. Berdasarkan hasil data dari daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa Gadingwatu diperoleh data di bawah ini:

**Tabel 2. Daftar Kehadiran RKP Desa Gading Watu tahun 2020-2022**

Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa Gadingwatu			
Tahun	Jumlah Undangan	Jumlah Kehadiran	Jumlah Tidak Hadir
2020	74	63	11
2021	73	64	9
2022	73	62	11

Sumber: Diolah oleh penulis, 2022

Merujuk pada Tabel 2. dapat diketahui bahwasannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) masih terdapat perwakilan rapat yang tidak bisa menghadiri proses perencanaan kerja pembangunan desa. Padahal proses musyawarah

perencanaan ini menjadi pondasi penting dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara awal dengan sekretaris Desa Gading Watu Mukayat, mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) belum maksimal. Pada penyusunan RKPDes tahun 2022 ini musyawarahnya dilakukan pada siang hari. Dari undangan yang telah di bagikan kepada masyarakat, masih terdapat masyarakat yang tidak bisa hadir pada undangan musyawarah desa dalam penyusunan RKPDes. sehingga hasil pengamatan peneliti mengenai, perspektif partisipatif kegiatan musyawarah desa mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) masih belum maksimal karena ditemukan ketidakmaksimalan dalam partisipasi rapat.

Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Badan Permusyawaratan Desa Hartono, menjelaskan bahwa terkait pemerintah desa tidak bisa menerima semua usulan dan saran dari masyarakat Desa Gadingwatu terkait rencana kerja pemerintah desa, dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Selama ini rencana kerja yang telah disusun tidak dapat menerima semua aspirasi yang diberikan masyarakat. Sehingga permasalahan dari perspektif selektif adalah semua usulan-usulan dalam kegiatan musyawarah desa mengenai perencanaan pembangunan yang diberikan masyarakat tidak seutuhnya dapat diterima oleh pemerintah desa, dikarenakan keterbatasan anggaran dan pemerintah desa juga mengklasifikasikan anggaran yang ada untuk bidang-bidang lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Gading Watu. Hal tersebut menggambarkan perlu adanya kajian ilmiah sebagai bahan analisis untuk menjadi bahan rekomendasi pemerintah desa. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan pada skripsi berjudul “Analisis Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dalam keterkaitan partisipatif, transparansi, selektif, akuntabel, pemberdayaan dan keberlanjutan Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Sugiyono (2017:59) mengemukakan metode deskriptif merupakan penelitian yang melukiskan, menggambarkan serta memaparkan kondisi objek yang diteliti dengan apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian dilaksanakan.

Adapun lokasi penelitian di Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Penelitian ini berfokus pada enam dari sepuluh indikator teori pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Ariadi (2019:139-140) diantaranya 1) partisipatif; 2) transparansi; 3) selektif; 4) akuntabel; 5) pemberdayaan dan 6) keberlanjutan.

Kemudian subjek penelitian dipilih dengan teknik teknik *purposive sampling*. Adapun subjek penelitian yang dimaksud meliputi sekretaris Desa Gading Watu, ketua RT 03 dan wakil BPD Gading Watu. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yakni analisis data menurut Creswell (2014:247) dengan tahapan *organizing and preparing, reading through all data, coding the data, interrealiting themes/descriptions, interpreting the meaning of themes/descriptions, and validating the accuracy of the information*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Gading Watu merupakan desa yang berada di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Desa ini mempunyai potensi yang sangat besar, baik pada sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/ organisasi. Akan tetapi, sampai saat ini sumber daya tersebut belum benar-benar diberdayakan secara optimal. Oleh karena itu, pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) harus dilakukan dengan baik untuk mengoptimalkan potensi yang ada melalui perencanaan pembangunan yang baik pula. Selain itu, RKP Desa tersebut nantinya digunakan sebagai acuan pengurus desa dalam melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pada penelitian ini, proses penyusunan RKP Desa dikaji melalui teori pelaksanaan perencanaan pembangunan oleh Ariadi (2019:139-140) di antaranya:

### 1. Partisipatif

Perencanaan pembangunan desa dikatakan baik ketika kelompok-kelompok penting dalam masyarakat desa dilibatkan dalam proses tersebut. Dengan berpartisipasi, masyarakat mengetahui skala prioritas kebutuhan yang digariskan pada program dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pemantauan hasil pembangunan. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) diharuskan mengikutsertakan keseluruhan elemen yang ada. Artinya masyarakat dapat terlibat dan terlibat aktif dalam pembuatan rencana kerja tersebut.

Pemerintah desa Gading Watu berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam tahapan penyusunan RKP Desa. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengetahui segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan, tanpa melibatkan masyarakat pada proses

pembangunan, pembangunan tidak akan tercapai karena kebijakan pimpinan sangat jauh dari tujuan, kepentingan dan kebutuhan rakyat (Probosiwi, 2015). Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Bapak Hartono sebagai Wakil BPD Gadingwatu menyatakan bahwa:

“Tujuan dari adanya proses Musyawarah desa dalam penyusunan RKP tahun 2022 yang melibatkan RT,RW, BUMDES, PKK, dan unsur masyarakat lainnya ini sangatlah penting, untuk mengajukan program-program yang diinginkan, karena masyarakat lebih mengetahui apa yang dibutuhkan sehingga program yang dibuat bisa berjalan efektif serta bermanfaat untuk masyarakat” (Wawancara, 15 Januari 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, partisipasi masyarakat dapat dilihat pada kegiatan musyawarah yang diselenggarakan di desa. Adapun bentuk musyawarah tersebut ialah musdes yang menghasilkan dokumen RKP Desa. Partisipasi yang dilakukan oleh Desa Gading Watu dalam penyusunan RKPDesa dilaksanakan melalui musyawarah desa, dengan melibatkan seluruh unsur baik aparatur desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakat yang terlibat meskipun masih belum maksimal kehadirannya, ada beberapa yang tidak bisa menghadiri rapat tersebut. Hal ini menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk menjaga kesetaraan masyarakat, yang dimana semua masyarakat berhak untuk terlibat dalam penyusunan RKPDes Sebagaimana Bapak Sunoro yang turut memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Melalui musyawarah desa saya dapat mewakili warga untuk memberikan masukan dan saran kepada aparatur desa terkait pembangunan di lingkungan RT. 03 terkait permasalahan atau kebutuhan warga. Tentu secara partisipasi menurut saya sudah diberikan ruang, tinggal bagaimana tindak lanjut setelah partisipasi kami di tampung” (Wawancara, 16 Januari 2023).

Selain itu, selama proses persiapan musyawarah desa, pemerintah desa Gading Watu juga telah membuat tim penyusun RKP Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Disampaikan Bapak Mukayat selaku Sekretaris Desa Gading Watu sebagai berikut:

“Pemerintah desa juga memiliki peran dalam penyusunan RKP untuk membentuk tim penyusun RKP. Misalnya Kepala Desa sebagai Pembina tim dan Sekretaris Desa menjadi ketua tim. Tim ini dibentuk melalui musdes yang melibatkan semua lini, tidak hanya pemerintah desa saja. Namun melibatkan karang taruna, PKK dan dari semua unsur yang ada” (Wawancara, 14 Januari 2023).

Dengan dibentuknya tim penyusun RKP Desa yang tidak hanya melibatkan aparatur desa namun unsur-unsur lain juga terlibat seperti karang taruna dan PKK, dapat dijadikan jembatan antara pemerintah dan masyarakat

pada tahapan pra penyusunan RKP Desa. Tim penyusun inilah yang mengumpulkan usulan dari masyarakat sebelum diadakan rapat penyusunan RKP Desa. Tim ini bertujuan agar masyarakat dapat mengusulkan apa saja permasalahan prioritas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suharto yang mengatakan bahwasannya indikator partisipasi adalah penguatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri (Hamid, 2018).

RKPDDes adalah rencana kerja pemerintah desa, yang disusun karena adanya persiapan yang diperlukan, sebelum diselenggarakan musyawarah desa agar program yang diinginkan oleh masyarakat ditransfer dalam musyawarah desa pabrik ini. dilaksanakan agar pemerintahan desa bagi masyarakat lebih transparan (Maftuhah et al, 2019). Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Gading Watu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan pembangunan ialah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dari penjelasan tersebut, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa Gading Watu belum melaksanakan partisipasi atau kehadiran secara maksimal pada tahapan RKP Desa melalui musyawarah desa yang diikuti oleh perwakilan unsur masyarakat. Adapun upaya lainnya, pada tahapan pra pelaksanaan musyawarah desa dibentuk tim penyusun RKP Desa yang memiliki tugas melakukan pengambilan aspirasi masyarakat.

## **2. Transparansi**

Transparansi ialah bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberian informasi pada pihak yang memerlukan informasi. Keterbukaan tersebut sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan dan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan suatu pemerintahan (Sentanu, 2022). Unsur transparansi pada penelitian ini adalah dimana Pemerintah Desa Gading Watu memberikan keterbukaan bagi masyarakat pada setiap proses dan tahapan penyusunan RKP Desa. Melalui transparansi tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan yang hendak dan telah dilaksanakan oleh pemerintah (Tahir, 2014:115). Sebagaimana pernyataan dari Bapak Mukayat selaku Sekretaris Desa bahwasannya:

“Keterbukaan dalam penyusunan RKP Desa ketika tim menghasilkan usulan dari masyarakat, setelah itu kami menyampaikan usulan tersebut

pada rapat penyusunan RKP yang diperlihatkan dalam layar proyektor dan di ketahui oleh masyarakat yang hadir pada musyawarah desa” (Wawanara, 14 Januari 2023).

Merujuk pada hasil pengamatan dan wawancara, dapat dilihat bahwasannya pemerintah Desa Gading Watu melakukan transparansi melalui forum musyawarah desa yang dilakukan sebagai forum terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi bisa dilihat ketika terdapat musyawarah untuk menyusun rencana program/ kegiatan yang akan diusulkan baik di RKP Desa (Hendrawati&pramudianti, 2020:102). Hal ini diperkuat dengan dokumentasi pemerintah desa terkait pelaksanaan transparansi dalam musyawarah desa pada gambar berikut.




**Gambar 2. Rapat penyusunan RKP yang di hadiri oleh tokoh masyarakat**

Sumber: Dokumen Desa, 2021

Oleh karenanya, penyusunan RKPDDes yang transparan dilakukan agar masyarakat ikut berpartisipasi secara langsung dan ikut memantau pembangunan. Adapun hal lain yang dilakukan melalui penyebaran informasi melalui website desa yang dapat diakses melalui laman <https://desagadingwatu.gresikkab.go.id/>, sehingga masyarakat dapat mengakses data atau informasi kapanpun dan dimanapun melalui website itu. Seperti yang disampaikan Bapak Mukayat selaku Sekretaris Desa Gading Watu sebagai berikut:

“di sisi lain, kami pemerintahadesa juga sudah memiliki website desa sendiri yang bisa di cek di google. Tujuannya untuk bisa di akses masyarakat terkait bagaimana kegiatan-kegiatan kami ataupun untuk kebutuhan melihat dokumen lainnya ya. Jadi transparansinya tidak hanya di momen tertentu saja, tapi bisa terus dilakukan melalui website desa itu” (Wawancara, 14 Januari 2023).

Dari wawancara tersebut, pemerintah desa telah melakukan transparansi kepada masyarakat melalui informasi digital (Kabu&Dhosa, 2021:26). Meskipun, pemerintah desa belum melakukan pembaharuan data secara maksimal. Berikut gambar tampilan website desa Gading Watu.



**Gambar 3. Tampilan Website Desa Gading Watu**

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Selain itu transparansi ditunjukkan melalui informasi mengenai anggaran pada kantor balai Desa Gading Watu berupa banner atau papan informasi yang ditujukan sebagai transparansi anggaran kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana transparansi informasi pada pelaksanaan akuntabilitas untuk masyarakat dapat dilakukan melalui pemasangan informasi terkait APBDes sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes.

Disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Gading Watu telah melaksanakan indikator transparansi melalui beberapa upaya. Pertama, dengan melaksanakan musyawarah desa sebagai forum terbuka antara pihak aparatur desa dan masyarakat desa. Kedua, dengan memanfaatkan teknologi melalui website desa yang dapat diakses setiap saat. Ketiga, dengan adanya Banner di depan Kantor Balai Desa sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pengeluaran anggaran dan program pembangunan yang sudah dijalankan pemerintah desa. Dapat dikatakan Pemerintah Desa Gading Watu melakukan transparansi pada tahap penyusunan RKP Desa dan juga anggaran pengeluaran pembangunan.

### 3. Selektif

Selektif dalam memilih program pembangunan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Unsur selektif pada penelitian ini yaitu bagaimana Pemerintah Desa Gading Watu melakukan seleksi dengan baik usulan masyarakat agar mencapai hasil optimal. Selektif ketika menghadapi masalah yang ada di desa menjadi satu pilihan bagi pemerintah desa, agar dapat menemukan jalan keluar bagi kepentingan yang mendesak dalam pembangunan sebagai bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Syarifudin dan Ma'ruf, 2022).

Pada penelitian ini, selektif didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan untuk melakukan pemilihan maupun penyaringan terhadap sesuatu. Selektif dengan mencermati keputusan mana saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan, sehingga seluruh permasalahan dapat diseleksi dengan baik hingga tercapai keputusan yang maksimal dan memuaskan. Hal ini dilaksanakan

untuk mendapatkan hasil yang optimal terkait pembangunan desa. Adapun upaya yang dapat dilakukan terkait program pembangunan desa ialah penetapan skala prioritas pembangunan.

Unsur selektif dalam program pembangunan di Desa Gading Watu dengan mendahulukan prioritas bagi kesejahteraan umum masyarakat yang paling dibutuhkan saat situasi pada saat itu memang dibutuhkan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Pak Mukayat sebagai sekretaris desa sebagai berikut:

“semua usulan dari masyarakat bisa ditampung, akan tetapi pemerintah desa perlu melihat skala prioritas yang ada dan anggaran yang tersedia. Namun, usulan yang tidak diterima akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, untuk itulah dibentuk sebuah tim untuk memantau usulan yang belum diterima, namun tetap akan kembali keanggaran yang tersedia”. (Wawancara, 14 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, unsur selektif dari Desa Gading Watu sebenarnya dapat menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi perlu melihat adanya skala prioritas yang mana akan didahulukan dengan melihat anggaran serta dukungan yang memadai dari pemerintah daerah, dengan melihat hal yang paling mendesak dan memastikan ketersediaan anggaran dana di tahun dimana program itu dilaksanakan.

Pemerintah Desa Gading Watu selektif, ketika pandemi Covid-19 merebak, Pemerintah Desa memprioritaskan program pembangunan kesehatan melalui pengadaan *ambulance* oleh Pemerintah Desa Gading Watu. Namun, tidak juga mengesampingkan program pokok yaitu pembangunan infrastruktur desa. Sebagaimana pelaksanaan pembangunan jalan paving JDP Desa Gading Watu berikut:



**Gambar 4. Jalan Paving JPD Desa Gading**

Sumber : Dokumen Desa,2022

Pembangunan jalan paving JPD ini didahulukan karena jalan ini merupakan jalan penghubung antar dusun-dusun yang banyak dilalui oleh kendaraan masyarakat, serta merupakan jalan yang rawan terkena banjir, perbaikan jalan paving ini dilakukan di dusun Watu kulon. Maka berdasarkan hal tersebut perlunya perbaikan jalan paving JPD Desa Gading Watu yang utama. Kemudian pembangunan pagar makam RW.03 dimana

pagar makam RW.03 telah lama direncanakan namun tidak juga direalisasikan di tahun sebelumnya, maka dari itu pembangunan pagar makam ini dipilih untuk direalisasikan ditahun 2022.



**Gambar 5. Pembangunan Pagar Makam RW.03**

Sumber: Dokumen pribadi penulis,2023

Pembangunan pagar makam yang berlokasi di RW.03 dilakukan melalui dana alokasi desa sebesar 60.000.000 dilakukan berdasarkan saran dan usulan warga dari RW.03, mengingat pada masa pandemi covid-19 telah terjadi wabah yang menyebabkan banyaknya orang meninggal sehingga perlu adanya pembatas antara tanah makam dan bukan tanah makam.

Berdasarkan hal di atas pemilihan unsur selektif dilakukan dengan tetap memperhatikan pemerataan pembangunan dan terdiri dari keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam pemilihan unsur selektif juga memperhatikan keterbatasan anggaran dana yang diberikan pemerintah pusat. Analisis kondisi darurat tersebut dilaksanakan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang muncul secara tiba-tiba. Dimana bilamana tidak diatasi, maka dapat mengakibatkan permasalahan.

#### 4. Akuntabel

Ariadi menyatakan (2019) tanggung jawab adalah tanggung jawab dalam hal merencanakan program pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga perlu memperhatikan setiap tahapan pelaksanaan musrenbang, mulai dari perumusan masalah hingga penganggaran. Akuntabilitas penyusunan anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dapat dipenuhi dengan tepat sesuai aturan tertulis. Hal ini selaras dengan pendapat Bapak Mukayat sebagai Sekretaris Desa Gading Watu:

“tahapannya dari sumber dana ini semua ada tahapannya, salah satunya ada sumber pendapatan asli desa (PAD) itu nanti akan digunakan untuk apa harus jelas, karena hal tersebut nantinya akan pertanggungjawaban ke pemda”. (Wawancara, 14 Januari 2023)

Merujuk pada wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pada tahap penyusunan RKP Desa, Pemerintah Desa Gading Watu melalui beberapa tahap. Pada tahap I,

pemilihan program pembangunan dilakukan berdasarkan pertimbangan warga desa, dimana diprioritaskan dengan kebutuhan yang paling mendesak, kemudian dana pemerintah yang dibutuhkan setelah pembangunan selesai serta pelaksanaan anggaran, apakah sejalan dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akuntabilitas didefinisikan setiap kegiatan dan hasil perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang menurut undang-undang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait program yang dijalankan dengan, maka perlunya akuntabilitas oleh pihak yang terlibat langsung pada pelaksanaan program didalamnya. Maka dari itu perlunya tahapan agar pencairan dana desa sesuai dan tidak diselewengkan, Salah satu keikutsertaan perwakilan pelaksanaan program Bapak Suntoro yang menjabat sebagai Ketua RT.03 Desa Gading Watu menjelaskan:

“pada proses pembangunan, tentu pengelolaan keuangan dan anggaran yang masuk harus dipertanggungjawabkan melalui nota pembelian, misal dana yang dianggarkan berapa juta, maka perlu adanya laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana” (Wawancara, 16 Januari 2023)

Unsur akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber dana yang pelaksanaannya dilimpahkan pada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Maka dari itu, tanggung jawab pengurus desa juga akan berlanjut setelah proses perancangan RKP Desa mengkomunikasikan kemajuan pembangunan kepada masyarakat dan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan selama pelaksanaan musrenbang desa. Dengan adanya akuntabilitas, harapannya dapat menjadikan kinerja pemerintah desa semakin berkualitas sehingga dana desa yang dikelola dapat dijadikan tolok ukur kepercayaan masyarakat (Suhroh&Pradana,2021).

Selain itu, unsur akuntabel juga harus memastikan bahwa pada setiap hasil akhir kegiatan yang dilakukan aparatur Desa Gading Watu bisa dipertanggung jawabkan pada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan berdasar pada undang-undang atau secara sederhana masyarakat sebagai penerima layanan dari apa yang dilakukan pemerintah. Berdasar pada hasil penelitian ini pada unsur akuntabel perlunya pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pembangunan kegiatan pada Desa Gading Watu agar hal tersebut menjadi tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab atas kegiatan Musrenbang, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab selama proses pembangunan. Pelaksanaan anggaran

merupakan suatu bentuk akuntabilitas pengurus desa atas pengalokasian anggaran yang dipakai di seluruh wilayah desa. Dana tersebut bersumber dari pendapatan asli pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota.

## 5. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial budaya (Wahyuningsih dan Pradana, 2021). Pemberdayaan desa sebagai bentuk dalam mengembangkan kemandirian juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sikap, pengetahuan, keterampilan sebagai bentuk esensi dalam program peningkatan kesejahteraan desa. Kajian ini menitikberatkan pada upaya penguatan masyarakat desa Gadingwatu agar mampu mengembangkan potensi desa dengan cara yang turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Desa Gading Watu berupaya untuk menjadikan Desa Gading Watu sebagai desa berdaya saing, sehingga pemerintah desa mulai membuat syarat desa penentuan nasib sendiri ini karena belum ada bukti konkrit dari praktik penentuan nasib sendiri bersaing dan diharapkan demikian. Pemerintah saat ini dalam tahap pembangunan kios yang nanti akan dikelola oleh BUMDES yang harapannya menjadikan pendapatan kas desa meningkat melalui penyewaan lapak kepada warga. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Hartono sebagai Wakil BPD Gading Watu yang mengatakan:

“pemberdayaan yang saat ini akan dilakukan contohnya adalah pembangunan kios yang akan dikelola oleh BUMDES, yang pada awalnya sudah ada beberapa pedagang yang berjualan di bawah area Tol, dari situ pemerintah desa mengarahkan untuk berpindah ke sebelah barat area bawah tol, dengan menyediakan kios-kios agar jauh lebih tertib. Kios tersebut dibangun di area Desa Gading Watu” (wawancara, 15 Januari 2023)

Pembangunan kios yang dilakukan Desa Gading Watu sebagai bukti dari Program RKP Desa tahun 2022 yang telah di anggarkan sebelumnya. kios warga ini diberikan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan, berikut adalah bukti dari porgram pembangunan kios masyarakat Desa Gading Watu.



**Gambar 6. Pembangunan Kios Desa Gading Watu**  
Sumber: Dokumen Pribadi, 2023

Upaya pembangunan kios ini terjadi karena adanya masyarakat desa yang berjualan di bawah area jalan Tol. Pemerintah desa mempunyai rencana ke depan yang sedang didiskusikan pada musyawarah desa untuk optimalisasi BUMD dan memberikan pemberdayaan dan pembinaan pada masyarakat agar bersama-sama mampu melakukan pengembangan potensi desa dalam rangka kepentingan masyarakat.

Adapun upaya lain yang dilakukan melalui pemanfaatan website desa sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mukayat selaku Sekretaris desa mengatakan:

“Selain upaya kami membangun kios itu, pemerintah desa telah lama melakukan promosi di website desa ya. Dengan harapan pengunjung website yang tentu tidak hanya dari desa kami bisa mengetahui terkait potensi desa kami terkhusus dibidang UMKM” (wawancara, 14 Januari 2023).

Upaya promosi pada website ini sebagai bentuk upaya memberikan wadah promosi kepada pelaku UMKM yang ada di Desa Gadingwatu. Sehingga konsumen yang membeli tidak hanya sebatas warga desa saja, namun bisa menjangkau peminat yang lebih luas.



**Gambar 7. Promosi UMKM Di Website Desa**  
Sumber: <https://desagadingwatu.gresikkab.go.id/>

Oleh karena itu, pembangunan kios dan promosi melalui *website* harus menjadi salah satu langkah solusi dalam hal pemberdayaan. Hal ini karena, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat (Wastiti dan Ma'ruf, 2021). UMKM sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu menjadikan perekonomian masyarakat yang tergolong miskin jadi meningkat (Kurniawan dan Fauziah, 2014).

Pemberdayaan yang dilakukan Desa Gading Watu agar dapat mensejahterakan masyarakat dan menciptakan desa yang berdaya saing. Pemerintah desa berupaya menciptakan persyaratan agar desa memiliki unsur daya saing sehingga mampu memperbaiki ekonomi, sosial sehingga masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dengan harapan, pemberdayaan desa terus berkesinambungan sebagai proses memandirikan masyarakat dalam mengatasi permasalahan serta senantiasa berusaha supaya kebutuhan hidup terpenuhi.

Unsur pemberdayaan pada desa merupakan hal utama karena desa merupakan dasar dari pemerintah, dimana masyarakatnya menjadi *agent of change* pada struktur pemerintah desa. Pemberdayaan yang dijalankan pemerintah desa menjadi suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ketika berdagang sehingga perekonomian juga meningkat. Selain itu, pemerintah desa juga menjalankan pembinaan dan pendampingan supaya masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Dengan demikian, kesejahteraannya menjadi meningkat.

## 6. Keberlanjutan

Keberlanjutan artinya perencanaan tidak bisa berhenti di satu tahap saja, tetapi harus berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diperlukan evaluasi selama proses perencanaan (Ma'rif dkk, 2010). Kajian ini berfokus pada kesinambungan program pembangunan yang sudah terencana pada musyawarah desa, pemantauan program pembangunan dan kebermanfaatannya untuk masyarakat dari program pembangunan yang dilaksanakan. Upaya dalam memandirikan masyarakat dengan potensi yang dimiliki desa, untuk mendorong keberhasilan dari suatu program desa, perlu adanya keberlanjutan agar tujuan dari program yang telah dilakukan berhasil (Hardiyanti dan Ma'ruf, 2021)

Berkelanjutan dalam melakukan pengembangan program dan kegiatan pembangunan Desa Gading Watu dengan memanfaatkan sumber daya di desa sebagai upaya untuk memotivasi warga agar masyarakat termotivasi menjadi masyarakat mandiri dan berdaya saing guna mensejahterakan hidup mereka. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Mukayat selaku sekretaris desa mengatakan bahwa:

“pembangunan di Desa Gading Watu tidak hanya dilakukan, dan tidak ada keberlanjutan, tentunya adanya pembangunan ini diharapkan bisa bermanfaat secara terus menerus untuk masyarakat.” (Wawancara 14 Januari 2023)

Pemerintah Desa Gading Watu memfokuskan pada pembangunan kios yang nanti akan memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Dengan adanya masukan dari penyewaan kios. Hal ini juga akan membantu bagi masyarakat desa untuk melakukan perputaran ekonomi. Selain itu ada pembangunan paving jalan yang akan dilanjutkan, akses jalan ini menjadi penting karena sebagai penghubung desa yang banyak dilalui kendaraan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Bapak Hartono selaku Wakil BPD Desa Gading Watu sebagai berikut:

“program yang dibuat untuk masyarakat dari Desa, mempunyai harapan besar dapat memberi kesejahteraan serta kehidupan yang lebih baik,

jadi program yang dijalankan dapat berlanjut seterusnya, seperti program pembangunan kios yang harapannya dapat member masukan dana bagi desa dengan penyewaan kios, kemudian pembangunan paving jalan JPD yang belum 100% jadi, maka pembangunan jalan tersebut akan dilanjutkan pada tahun berikutnya, karena pembangunan tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu sekaligus” (wawancara, 15 Januari 2023)

Proses berkelanjutan penting untuk dilakukan agar proses dalam pembangunan agar sesuai tujuan desa tersebut dapat terwujud. Maka dalam program yang telah dilakukan oleh Desa Gading Watu perencanaan berkelanjutan guna melihat adanya *update* pembangunan desa apakah masih terus dilanjutkan atau hanya berhenti ketika program telah usai, maka untuk meyakinkan bahwa program yang dijalankan sesuai, rapat evaluasi diselenggarakan secara rutin yakni tiap semester. Proses evaluasi dilakukan dengan BPD pada awal semester 1 dan akhir semester 2. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hartono selaku Wakil BPD Desa Gading Watu sebagai berikut.

“Kalau dari kami rutin melakukan rapat evaluasi rutin di awal dan akhir tahun. Selain itu biasanya ada rapat rutin antara pemerintah desa dan warga untuk mendiskusikan progress pembangunan dan kendala-kendala yang dihadapi untuk dicari solusinya bersama-sama.” (Wawancara, 15 Januari 2023).

Rapat evaluasi, dilakukan oleh perwakilan masyarakat Desa Gading Watu, perangkat desa, dan BPD. Pada pertemuan tersebut turut mendiskusikan terkait pekerjaan pembangunan yang sedang berlangsung dan hambatan untuk menemukan solusi. Program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa selama ini member dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat. Satu di antaranya adalah pembangunan jalan dan pembangunan kios dimana akan dilaksanakan secara bertahap untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum juga kehidupan komersial desa.

## Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing, Ibu Eva Hany Fanida, S.A.P., M.A.P dan Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si selaku dosen penguji, Pemerintah Desa Gading Watu, Badan Permusyawaratan Desa Gading Watu, Ketua RT 03 dan pihak lainnya yang sudah membantu dan mendukung peneliti sehingga penelitian telah terselesaikan dengan baik.

## PENUTUP Simpulan

Penyusunan RKP Desa merupakan salah satu tugas dari proses perencanaan pembangunan tingkat desa sebagai pedoman kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Kegiatan penyusunan RKP Desa menunjukkan perlunya melibatkan pihak lain dalam pembangunan. Keterlibatan dari elemen masyarakat yang ada harapannya mampu menjadi wadah aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

Pada aspek partisipatif, Desa Gading Watu melibatkan semua unsur, termasuk aparatur desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta masyarakat untuk mengikuti musyawarah terkait penyusunan RKP Desa. Meskipun masih terdapat beberapa yang tidak dapat hadir, partisipasi dari semua pihak tetap diupayakan. Selain itu, tim penyusun RKP Desa yang terbentuk melibatkan unsur lain seperti karang taruna dan PKK dalam mengumpulkan usulan dari masyarakat sebelum rapat penyusunan RKP Desa.

Pada aspek transparansi, Pemerintah Desa Gading Watu telah melakukan beberapa upaya untuk memenuhi indikator transparansi. Pertama, melalui musyawarah desa sebagai forum terbuka antara aparatur desa dan masyarakat. Kedua, dengan menggunakan teknologi melalui website desa yang dapat diakses kapan saja. Ketiga, dengan menampilkan banner di depan Balai Desa sehingga masyarakat dapat mengetahui pengeluaran dana dan program pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah desa.

Pada aspek selektif, Pemerintah Desa Gading Watu telah menetapkan prioritas pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan, dengan fokus pada pembangunan fisik dan non-fisik. Selama pandemi Covid-19, pemerintah desa memprioritaskan program pembangunan kesehatan. Meskipun begitu, prioritas pembangunan juga meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan terus memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pada aspek akuntabel, tanggung jawab pemerintah desa tidak hanya terbatas pada kegiatan Musrenbang, namun juga selama proses pembangunan. Pelaksanaan anggaran menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pengurus desa atas penggunaan alokasi anggaran di seluruh wilayah desa. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa berasal dari berbagai sumber, termasuk pendapatan asli pemerintah, pemerintah kabupaten, dan kota.

Pada aspek pemberdayaan, pemerintah desa melakukan pemberdayaan sebagai upaya dalam meningkatkan keterampilan masyarakat dalam berdagang sehingga perekonomian meningkat. Selain lokasi yang disediakan untuk berjualan, pemerintah desa juga memberikan pembinaan dan pendampingan supaya masyarakat mampu mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui promosi di website desa.

Pada aspek keberlanjutan, dalam rangka terlaksananya program pengembangan yang sesuai dengan perencanaan, pemerintah desa dan masyarakat desa Gading Watu melakukan rapat evaluasi rutin setiap semester. Selain itu, pemerintah desa dan masyarakat desa juga menyelenggarakan rapat rutin untuk mendiskusikan pekerjaan pembangunan yang berlangsung dan hambatan yang dihadapi serta mencari solusi. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memberi dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat, contohnya pembangunan jalan desa dan pembangunan kios yang bertahap untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat ketika memakai fasilitas umum dan mengikuti kegiatan komersial di desa.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti pada penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan melakukan komunikasi dengan baik dan menentukan pelaksanaan musyawarah desa di waktu yang tepat agar semua masyarakat dapat datang untuk menyampaikan pendapatnya.
2. Pemerintah Desa Gading Watu sebaiknya melakukan pembaharuan data secara berkala, berkaitan dengan dokumen RKP Desa maupun kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Menjamin untuk memprioritaskan usulan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya pada penyusunan RKP Desa di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berguna agar masalah atau kebutuhan masyarakat tidak terlupakan.
4. Mensosialisasikan pelaksanaan anggaran dari kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan pada RKP Desa kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengetahui terkait *progress* keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
5. Melakukan pemberdayaan secara berkala terkait perekonomian sebagai tindak lanjut pembangunan kios yang dilakukan pemerintah desa Gading Watu. Hal ini dibutuhkan agar kios yang dibangun dapat berguna dengan baik dan bermanfaat secara berkelanjutan bagi pemerintah dan masyarakat.
6. Mengupayakan partisipasi masyarakat yang *real time*, melalui program aduan masyarakat. Sehingga partisipasi yang dilakukan tidak hanya sebatas saat musyawarah desa dilakukan namun dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di

- Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Valuta*, 2(2), 251–267.
- Andi Ariadi. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 139.
- Ayub, Z., Rianti, M., Awaluddin, M., Triadi, F., Tinggi, S., & Puangrimaggalung, I. A. (2020). Community Participation in Village Fund Management within Palakka District, Bone Regency of South Sulawesi, Indonesia. *An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis*, 3(3), 38–48.
- Creswell W, J. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Fitriyah, N. (2022). Authority, Political Rhetoric and Language Actions of Local Elites in Village Development Planning Deliberations (Musrenbangdes). *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 4(03), 210–216.
- Hakim, A., Akhmad, B., & Ely, A. F. (2020). Analysis of Accompaniment Performance in Village Development in Polewali Mandar Regency. *Idpublications.Org*, 8(4), 1–8.
- Hamid, H. (2018). Manajemen pemberdayaan masyarakat. De La Macca.
- Hendrawati, E. and Pramudianti, M. (2020) “Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa,” *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), pp. 100–108. Available at: <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>.
- Hasan, M., & Aziz, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi*. CV. Nur Lina.
- Kadir, A., Widarini, K. N., Gunawan, D. I., & Puspitasari, D. (2017). The Indonesian Perspectives on Village Financial Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 1(04), 243–251.
- kabu, E., & Dhosa, L (2021) Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Bisman - jurnal & manajemen*, 6 (1),26-37.doi: 10.32511/bisman.v2i2.56
- Kessa, W. (2015). Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 67.
- Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2), 165-176.
- Kurniawati, I. P., & Eprilianto, D. F. (2022). Analisa Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten KEDI. *Publika*, 10(2), 441–456.
- Laka, M. D. L. M. W. (2020). Accountability, information technology and village performance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 71–78. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n2.874>
- Latif, A., Irwan, & Mustanir, A. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan*. 144–164.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Maftuhah, Maftuhah and Rahmawati, Rahmawati and Waseh, Hasuri (2019) Manajemen Dana Desa Di Desa Talaga Luhur Kecamatan Waringinkurung Tahun Anggaran 2017. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(5), 95–115.
- Ma'rif, S., Nugroho, P., dan Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang Riptek, 4 (11).
- Nugroho, M. R. (2018). Penerapan pola sinergitas antara bumdes dan umkm dalam menggerakkan potensi desa di Kecamatan Saptosari. *Prosiding Sembadha*, 1, 28-37.
- Probosiwi, R. (2015) “Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (women and its role on social welfare development),” *NATAPRAJA*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.21831/jnp.v3i1.11957>.
- Prihatin, D., Daryanti, S., & Pramadha, R. A. (2019). *Aplikasi Teori Perencanaan: dari Konsep ke Realita*. CV. Buana Grafika.
- Salawati, Praptining Sukowati, & Sri Hartini Djatmikowati. (2020). The Policy of Bener Meriah Regency Government Model Initiation in Evaluating the Use of Village Development Funds. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 2(1), 166–171. <https://doi.org/10.33258/biohs.v2i1.163>
- Saraswati, S., & Hariyanto, N. (2019). Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA). *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 4(5).
- Sentanu, I. G. E. P. S., Hendrawan, M. R., Kumalasari, K., Sriyono, M. E. E., & Negar, T. H. S. J. (2022). Kolaborasi Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan Arsip Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kota Malang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(1), 20–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v7n1.p20-29>
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 35–52.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*,

*Kualitatif, dan Tindakan.*

- Suhroh, L., & Pradana, G. W. (2021). Peran Pemerintah Desa Ko'Olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan. *Publika*, 93-104.
- Sukriyono, D. (2019). *Preparation and determination on plan of village medium term development and work plan of village government*. 320(Icskse 2018), 1–12. <https://doi.org/10.2991/icskse-18.2019.1>
- Sunarso,Budi. (2023). *Sosiologi Pembangunan Desa*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Sumarauw, R. (2019). Analisis Pelaksanaan Dan Pelaporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3199–3208.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2018). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. <http://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiquokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf>
- Tjaija, A., Samad, M. A., & Putra, R. E. (2020). Technocratic Development Planning Policies. *International Journal Papier Public Review*, 1(2), 12–20. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v1i2.19>
- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari melalui pengembangan desa wisata lontar Sewu. *Publika*, 323–334. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>
- Wastiti, M., & Ma'ruf, M. F. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Tunagrahita Melalui Program Rumah Harapan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Publika*, 475-490.